



PENETAPAN

Nomor 047/Pdt.P/2011/PACkr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

BUDIYANTO bin MARGO WIJOYO umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Tegal Danas RT.001 RW. 006 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

OMIH binti MINAN umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tegal Danas RT.001 RW. 006 Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonan tertanggal 27 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dibawah register perkara Nomor 046/Pdt.P/2011/PA.Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1995, Pemohon I telah



melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Syariat agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam ada ijab qabul, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (MINAN), dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi nikah serta orang banyak;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. CICIH CAHYATI, umur 21 tahun;
 - 4.2. BOCIH, umur 18 tahun;
 - 4.3. OMAN, umur 13 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi prosedur dan persyaratan namun setelah di cek ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;
6. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk mendapatkan kepastian hukum, dan untuk hal tersebut diperlukan bukti sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka kami memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang dapat menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa permohonan pengesahan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II kiranya telah sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon mohon kiranya agar pernikahan tersebut disahkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**BUDIYANTO bin MARGO WIJOYO**) dengan Pemohon II (**OMIH binti MINAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 23-05-1995 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau: Apabila pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para



pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

1. Photo copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk An. para Pemohon No. 3216200203710001 dan 3216204706710001, yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi tanggal 4- 11- 2008, yang diberi tanda P.1;
2. Photo copy bermaterai cukup Kartu Keluarga An. Pemohon I No. 3216200307080011 yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi tanggal 19 Juli 2008, yang diberi tanda P. 2;

Saksi- saksi dibawah sumpah :

1. **UDIN BAIHAKI bin H. SATAM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1995 di wilayah Cikarang Pusat.
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan sesuai syariat Islam, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan dua orang saksi dan ada maskawinnya yang dibayar tunai, serta ada ijab kabul.
- Bahwa pernikahan mereka tidak tercatat pada KUA setempat, karena tidak didaftarkan oleh Amil setempat, meskipun para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi untuk dicatatkan pada KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa tidak terdapat halangan bagi Pemohon I nikah dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa mereka mengajukan Itsbat Nikah untuk pembuatan akta kelahiran dan untuk mendapatkan kepastian hukum;

2. **ISA S ISKANDAR bin NAGEM** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1995 di wilayah Cikarang Pusat;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dihadiri dua orang saksi dan ada maskawinnya yang dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa pernikahan mereka tidak tercatat pada KUA setempat, karena tidak didaftarkan oleh Amil setempat, meskipun para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi untuk dicatatkan pada KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa tidak terdapat halangan bagi Pemohon I nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, pemohon I tidak pernah bercerai dengan pemohon II dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa mereka mengajukan Itsbat Nikah untuk pembuatan akta kelahiran dan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan.



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil- dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 23 Mei 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, disaksikan oleh dua orang saksi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama MINAN dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti yaitu bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tahun 1995;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan menurut syariat Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;

Disclaimer



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, disampaikan secara terpisah dan saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut syariat Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan, sehingga dengan demikian tidak ada halangan untuk dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada halangan dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka para Pemohon telah beralasan hukum mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selain terbukti bahwa tidak ada halangan untuk dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti pula bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya dinyatakan sah, telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga dengan demikian permohonan



pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkawinan aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I (**BUDIYANTO bin MARGO WIJOYO**) dengan Pemohon II (**OMIH binti MINAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang; Drs. H. ACH. EDY RAWIDY, SH. MH sebagai ketua majelis, Drs. M. ANSHORI, SH, MH dan PRAPTININGSIH, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. MASNIARTI sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota
Majelis

ttd

ttd

Drs. M. ANSHORI, SH.MH.

Ketua

Drs.



H.ACH.EDY RAWIDY, SH.MH.

ttd

PRAPTININGSIH, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. MASNIARTI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	30.000,-
3. Panggilan pemohon I	Rp.	50.000,-
4. Panggilan pemohon II	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	171. 000,-

Catatan :

-Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal : 20 Mei 2011.

Untuk salinan yang

sama bunyinya oleh :

Panitera,

Sumardi, S.Ag